

PJ BUPATI BANJARNEGARA RESMIKAN 12 HASIL PEMBANGUNAN TAHUN 2023



Sumber Gambar:

<https://banjarnegarakab.go.id/main/wp-content/uploads/2024/01/bcl3-1536x1024.jpg>

Isi Berita:

SERAYUNEWS– Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso, meresmikan 12 kegiatan pembangunan tahun anggaran 2023. Kegiatan persemian terpusatkan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Banjarnegara, Rabu (17/1).

Tri Harso berharap, hasil kegiatan pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat. Selain itu, menjawab berbagai masalah pembangunan termasuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Untuk kegiatan tahun 2024, pelelangan secara dini agar berbagai kegiatan prosesnya cepat dan tidak terhambat,” katanya.

Sekda Banjarnegara, Indarto menyampaikan, hasil pembangunan yang di resmikan ada 12 paket kegiatan. Pelaksanaan pengadaannya, menggunakan metode tender atau lelang. 12 hasil pembangunan itu meliputi Gedung Perpustakaan Umum Daerah, Puskesmas Punggelan 2, Puskesmas Wanadadi 1, Puskesmas Pandanarum, dan Pasar Sayur Banjarnegara. Kemudian Gedung Mall Pelayanan Publik, Jembatan Kali Kacangan Ruas Jalan Bendawuluh Mlaya, Jembatan Kali Lebak Ruas Jalan Petir – Krinjing.

Selain itu juga Peningkatan Jalan Aswatama Kawah Sikidang, Peningkatan Jalan Danakerta – Domas, Kawasan Destinasi Wisata Telaga Merdada, serta Pusat Produksi Kopi (Central Warehouse).

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengalokasikan anggaran belanja di APBD sebesar Rp.2.264.296.861.000. Realisasi belanja sebesar Rp.2.168.062.013.579 atau 96% dan realisasi fisik sebesar 99%.

Tiga Kegiatan Putus Kontrak

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Banjarnegara, Endar Setyoko mengatakan, terdapat 3 kegiatan putus kontrak.

Akibatnya, pelaksana pembangunan atau pemborong kena sanksi masuk daftar hitam atau blacklist.

“Risiko masuk daftar hitam, nama pemborong atau penyedia jasa dalam satu tahun tidak bisa mendaftar atau ikut lelang kegiatan. Tidak hanya di Banjarnegara, tapi di seluruh sistim lelang se Indonesia,” katanya.

Selain itu, akun perusahaan tersebut juga terkunci dan memiliki raport merah. Berikut tiga kegiatan yang putus kontrak, di tahun 2023.

Pembangunan jembatan Kali Mrawu ruas jalan Kalilunjar-Karekan senilai Rp. 2.820.586.000. Pemeliharaan berkala jalan ruas jalan Tirtosari senilai Rp. 590.600.000. Pembangunan ruang kelas baru SDN Sewidak senilai Rp.1,2 Miliar.

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/pj-bupati-banjarnegara-resmikan-12-hasil-pembangunan-tahun-2023>, “Pj Bupati Banjarnegara Resmikan 12 Hasil Pembangunan Tahun 2023”, tanggal 18 Januari 2024.
2. <https://banjarnegarakab.go.id/main/pj-bupati-resmikan-12-hasil-kegiatan-pembangunan-tahun-2023/>, “Pj Bupati Resmikan 12 Hasil Kegiatan Pembangunan Tahun 2023”, tanggal 17 Januari 2024.
3. <https://banjarnegara.inews.id/read/396009/12-kegiatan-pembangunan-tahun-2023-diresmikan-pj-bupati>, “12 Kegiatan Pembangunan Tahun 2023 Diresmikan Pj Bupati”, tanggal 17 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi